



Prosedur Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Pinjam Uang Yang Dilakukan Oleh Debitur Koperasi

I Komang Eka Adi Putra¹ | I Nyoman Sukandia¹ | I Wayan Kartika Jaya Utama¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Komang Eka Adi Putra, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:

adiputra4978@gmail.com

Abstract—Cooperatives which regulate the movement of business fields in the formation of capital from the savings of its members regularly and continuously and can also be lent to its members in a practical, easy and fast way are called Savings and Loans Cooperatives for welfare purposes. That way the aim of establishing it is to make it easier for the community to make financial transactions easier, with the existence of a savings and loan cooperative that provides small interest but opportunities in capital can be cheap. With normative law implemented in the method used in this study, allowances from sources such as principles, principles, and legal literature are used in resolving cases of default on borrowing money in cooperatives. The results of this study are the results of evidence in court proceedings, evidence can be submitted by the plaintiff and the truth of the lawsuit and the defendant does not deny it. The proof of the case made the judge declare that it was legal to have defaulted on borrowing money within the scope of the cooperative.

Keywords: dispute resolution; default; borrowing and borrowing money.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Cita – cita yang sangat diinginkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia adalah dengan pemerataan kesejahteraan yang dapat dilakukan dan diberikan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia, hal ini dikhususkan lagi dalam bidang kesejahteraan ekonomi dengan dapatnya masyarakat memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Hal tersebut dapat ditemui dengan dibuatnya peraturan perundang – undangan yang dicetuskan oleh pemerintah (I Kartika jaya Utama I wayan, 2018, 112 – 123)

Manusia adalah satu – satunya makhluk yang dianugerahi akal budi oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam kehidupannya manusia erat dengan sosial serta harus hidup dengan bersama – sama. Dalam pemenuhan kehidupannya sehari – hari tentu akan dilakukannya berbagai usaha. Karena tidak terbatasnya kebutuhan yang diinginkan manusia maka adanya Lembaga – Lembaga pemerintah yang bisa membantu menunjang dalam penyaluran kegiatan manusia tersebut.

Dengan diciptakannya Koperasi sebagai salah satu penunjang perkembangan ekonomi di Indonesia, tentu akan berdampak pada perlindungan bagi orang – orang memiliki ekonomi yang lemah untuk dijadikan sebagai anggota. Adanya peraturan perundang – undangan yang menjelaskan definisi dari Koperasi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) pada UU Perkoperasian yaitu:

”Badan usaha yang didalamnya berisikan anggota orang perseorangan atau berbentuk badan hukum koperasi yang memakai dasar dalam melakukan kegiatan dengan prinsip sesuai dengan koperasi dan juga sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan disebut dengan koperasi”.

Dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

Dengan adanya atas dasar kekeluargaan dibangunnya perekonomian indonesia. Koperasi diharapkan menjadi tiang utama soko guru perekonomian nasional, tidak saja diharapkan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya yaitu Badan Usaha Milik negara (BUMN) dan swasta, namun juga memiliki peran yang lebih besar di dalam menjalankan ekonomi yang bercirikan demokrasi. (Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba, 2021, 616-621)

Koperasi adalah salah satu Lembaga yang paling berpengaruh di Indonesia terutama dalam bidang ekonomi bisa juga disebut sebagai urat nadinya. Dengan koperasi dapat bertindak dalam upaya perlindungan masyarakat menengah ke bawah dalam membantu perekonomiannya yang lemah. Dengan peran ganda yang dikandung oleh koperasi dalam lingkup masyarakat.

Banyaknya manfaat yang dapat diberikan oleh Koperasi menjadikan koperasi sebagai salah satu lembaga yang membantu dalam tunjangan ekonomi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan anggotanya yang dimana kebanyakan masyarakat, dengan adanya koperasi dapat dijadikan sarana sebagai upaya demokrasi dalam penyelesaian masalah dalam kepentingan bersama anggota, meratanya keadilan sosial serta kesejahteraan anggota.

Berdirinya KSP atau Koperasi Simpan Pinjam, dapat memberikan suatu kesempatan bagi para anggota dalam diperolehnya pinjaman – pinjaman yang dapat dilakukan dengan mudah serta dengan bunga yang tidak menyiksa. Koperasi kredit adalah nama lain dari KSP tersebut. Dalam hal pergerakan KSP bergerak dalam lapangan usaha dengan tujuan pembentukan modal yang bisa dikatakan didapatkan dari tabungan – tabungan yang sudah dikumpulkan oleh anggota – anggota secara rutin, lalu uang tersebut dapat dipinjamkan secara prosedural kepada anggota secara cepat dan mudah sehingga akan terciptanya kesejahteraan bagi para anggota koperasi

Dengan adanya KSP pada ruang lingkup masyarakat, dengan bertujuan dapat bebasnya masyarakat dalam seluruh daerah untuk melakukan kredit atau pinjaman pada koperasi, tentu dengan adanya bunga yang ringan serta adanya peluang dalam mendapatkan modal dengan murah.

Dapat dikalkulasikan bahwa dengan Bergeraknya koperasi di Indonesia sangat mempunyai peranan dalam berkembangnya secara maju perekonomian Indonesia. (Sutantya, 2000, 196)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menurut Pasal 88 ayat (1) No. 17 Tahun 2012 UU tentang Perkoperasian meliputi kegiatan:

Himpunan dana yang datang para anggota, pinjaman yang diberikan kepada para anggota, dan ditempatkannya dana pada sekedarnya koperasi simpan pinjam. KSP dalam memberikan suatu pinjaman diwajibkan mempunyai kemampuan dan keyakinan atas sanggupnya anggota melakukan kredit tersebut dan akan melunasi pinjaman tersebut tepat waktu.

Perjanjian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang saling mengikatkan dirinya satu dengan yang lain hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam KUH Perdata pada pasal 1313.

Adanya kesepakatan yang mutlak dalam suatu perjanjian membuat adanya keabsahan diantara perjanjian antara dua pihak atau lebih tersebut, perjanjian harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan di dalam perjanjian tersebut secara jelas terdapat kewajiban dan hak yang sudah sama – sama disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, jika adanya pelanggaran yang dilakukan maka salah satu pihak dapat melakukan penuntutan (Gloria Yuris, 2013, 2)

Dalam adanya perjanjian yang dibuat dalam keanggotaan Koperasi dalam hal simpan pinjam, akan adanya akibat hukum jika hal tersebut dilakukan hal ini akan terjadi pada anggota koperasi dan pengurus koperasi yang akan dibuatnya suatu kesepakatan. Bila dalam teori hal tersebut dapat dijabarkan tidak dengan pengaplikasiannya, sering terjadi tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu anggota yang dimana akan membuat terjadinya wanprestasi.

Kelalaian, tidak dilengkapinya prestasi, pencederaan janji serta kealpaan yang dilakukan dalam terjadinya suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih disebut dengan Wanprestasi hal ini berdasarkan kamus hukum yang ada. Wanprestasi akan terjadi bila anggota yang menjadi sebagai debitur tidak dapat membuktikan bahwa debitur tersebut melakukan tidak memenuhinya prestasi dalam keadaan yang memaksa dan diluar dari kesalahannya. (PN.H.Simanjuntak, 2017, 292)

Berdasarkan penjabaran yang sudah dilakukan oleh penulis diatas, maka penelitian ini mengangkat judul **“Prosedur Penyelesaian Perkara Wanprestasi atas perjanjian pinjam uang yang dilakukan oleh debitur koperasi”**

Serta adapun permasalahan – permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil penjabaran diatas yaitu Bagaimana dasar pembuktian perkara wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi yang dilakukan oleh debitur? Serta Bagaimana prosedur dalam menentukan adanya wanprestasi dalam perkara pinjam meminjam uang di koperasi?

Metode

Mengenai proses dalam melakukan penelaahan terhadap dilema penelitian

ini, penulis mengaplikasikan penelitian undang-undang normatif diartikan suatu prosedur penelitian ilmiah buat menemukan kebenaran sejalan dengan akal keilmuan berasal sisi normatif nya.

Penyusunan penelitian ini digunakan suatu bahan undang-undang yang terbagi atas bahan-bahan peraturan primer serta juga bahan peraturan sekunder. Bahan Tertib primer dijelaskan yaitu bahan undang-undang paling utama dalam hal ini berfungsi sebagai dasar sebagai alat menganalisis dilema yang diangkat oleh penelitian ini.

Bahan Tertib sekunder diartikan bahwa bahan undang-undang penunjang yg menolong bahan undang-undang primer, tujuannya menerangkan pemahaman-pemahaman, arti dan pengertian, serta teori-teori undang-undang dalam hal ini bisa diaplikasikan guna menganalisis dilema-problem yang akan diteliti di dalam penelitian ini.

Bahan Tertib Tersier merupakan bahan undang-undang yang menyampaikan tanda serta interpretasi tambahan bagi bahan undang-undang tingkat pertama serta kedua.

Teknik yang penulis pakai pada pengumpulan bahan undang-undang merupakan Teknik studi kepustakaan, menggunakan melakukan inventarisasi atau penelusuran bahan undang-undang yang bersangkutan lalu menggolongkan, mencatat, mengutip, meringkas sesuai kebutuhan menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Sehabis bahan undang-undang terkumpul, maka akan diolah dan dianalisis memakai Teknik interpretasi undang-undang sesuai akal deduktif serta induktif asal penulis.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Menentukan Pembuktian Adanya Tindakan Wanprestasi Dalam Pinjam Meminjam

Adanya perjanjian dalam hal perkreditan uang dalam pasal 1754 di dalam KUHPerdato yang menjelaskan mengenai Perjanjian yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih dalam hal dilakukannya pinjam meminjam dengan menjaminkan barang – barang dalam jumlah tertentu yang bisa habis dalam masa pemakaian, dengan menggunakan syarat – syarat yang akan diberikan oleh peminjam dimana barang – barang tersebut harus Kembali sesuai dengan jumlah serta keadaan yang semula seperti saat dipinjam.

Di Dalam KUH Perdata juga menyatakan bahwa orang yang menerima pinjaman tersebut, memiliki kewajiban dalam pengembalian yang harus secara mutlak sesuai dengan jumlah serta keadaan yang sama seperti semula seperti pada pasal 1763, pasal 1756 juga menentukan bagaimana jumlah uang yang dikembalikan dalam peminjaman akan dipertimbangkan dalam hal adanya kemunduran harga dan nilai mata uang yang sedang berlaku.

Dasar hukum (Pasal) yang dapat kita pakai dalam KUHPerdato, perihal Prestasi dan Wanprestasi. Yang menjadi dasar hukum Prestasi dan Wanprestasi adalah Pasal 1234 KUHPerdato: ‘Perikatan ditujukan dalam diberikannya sesuatu, dalam berbuat sesuatu atau tidak dibuatnya sesuatu’. Untuk wanprestasi diatur Pasal 1238 KUHPerdato:

“Lalainya seorang debitur dapat dinyatakan dalam surat perintah atau dengan akta yang sejenis dengan itu, atau dapat juga didasarkan oleh perikatan dan kekuatan itu sendiri, jika suatu perikatan membuat debitur tidak cakap atau lalai dengan tidak dipenuhinya waktu yang sudah dipastikan”.

Wanprestasi diatur Pasal 1238 – 1244 KUHPerdato. Salah satu bentuk sanksi adalah tuntutan ganti rugi yang diatur Pasal 1243 KUHPerdato, berbunyi:

“Diwajibkannya pertanggungjawaban yang dilakukan apabila tidak dipenuhinya perikatan yang dilaksanakan oleh debitur dalam hal ini penggantian biaya, penggantian bunga dan kerugian, meski telah dinyatakan sebagai kelalaian, namun pemenuhan perikatan tersebut lalai atau adanya sesuatu yang wajib diberikan dan dilakukannya hanya bisa diberikan atau dilaksanakan dalam waktu yang sudah diberikan penentuan”.

Prosedur Dalam Menentukan Adanya Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Putusan pengadilan dalam perkara pinjam meminjam uang tersebut dapat dinyatakan bahwa

perjanjian oleh para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian. Berdasarkan pada hasil penelitian dapat dinilai bahwa Putusan pengadilan merupakan dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal ini majelis Hakim selaku organ Hukum sebelum melakukan wewenangnya dalam menjatuhkan perkara, wajib dalam hal dirumuskannya pertimbangan hukum yang akan menjadi suatu dasar dalam ditangani nya perkara tersebut.

Terdapat hal pokok yang akan digunakan dalam pertimbangan hukum yang akan dijadikan oleh Hakim yaitu diperolehnya oleh Hakim adanya kesimpulan dari pembuktian yang ada, yaitu diantaranya: adanya hubungan hukum antara para pihak. Dalam hal ini adanya pembuktian dari pihak Penggugat bahwa terjadinya suatu perjanjian antara para pihak yakni suatu perjanjian yang sudah terikat antara dua belah pihak tersebut dan dibuat secara sah dalam bukti Kenotariatan yang sah dalam perjanjian.

Selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat. Terhadap dalil gugatannya, penggugat harus mampu membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dapat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Serta yang terakhir, penjelasan mengenai jumlah pokok pinjaman, adanya kerugian serta bunga yang wajib dalam dilakukannya pembayaran dari yang melakukan wanprestasi kepada yang menggugat. Penggugat dituntut untuk menunjukkan rincian kerugian yang diderita dalam persidangan.

Dalam proses pemeriksaan pembuktian di persidangan tersebut, Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil nya yang akan membawakan alat – alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum tinggi serta saksi yang akan dibawakan dalam pengajuan dalam lingkup peradilan. Maka dari itu akan dipertimbangkannya oleh Hakim sebagai pemutus keputusan akan dikabulkannya alasan tersebut sebagai gugatan dari yang menggugat.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 173/Pdt.G./2017/PN.Amp terjadinya diperiksanya pembuktian di dalam peradilan persidangan yang sudah mengantongi kesimpulan dari pembuktian dimana didapatkan fakta-fakta hukum pada tanggal 24 Oktober 2014 telah ditetapkannya sebagai perkara dan juga terbuktinya adanya suatu peristiwa dilanggarnya prestasi atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat yang dimana perkaranya adalah Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.

Pada pokoknya dalam perkara ini, adanya tergugat sebagai debitur, dan juga penggugat adalah selaku kreditur yang dimana para pihak tersebut sudah mengikatkan dirinya masing – masing secara sepakat dan sah secara hukum. Pada tanggal 24 Oktober 2014 tergugat mengajukan pinjaman dan jatuh temponya adalah 20 bulan sejak perjanjian ditandatangani yaitu tanggal 20 Juni 2016. akan tetapi setelah jatuh tempo pembayaran dilakukan oleh Tergugat secara 0% yang dimana sama sekali tidak pernah melakukan prestasinya dalam hal pembayaran, tergugat juga sudah dipanggil oleh pihak koperasi selama beberapa kali terkait permasalahan ini dan tergugat juga tidak melakukan pelunasan atas pinjamannya.

Berdasarkan hal tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran kredit sampai dengan jatuh tempo masa kredit tanggal 24 Juni 2016 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Terhadap bukti yang diajukan Penggugat, bukti surat bertanda P4 berupa fotocopy Surat perjanjian kredit No: 1278/KP/Kospin CU pelita/X/2014. tertanggal 24 Oktober 2014 yang berisi bahwa dana sebesar Rp. 310.000.000,00 sejumlah Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah telah sah dipinjamkan kepada tergugat sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut dan adanya 2 persen bunga yang ditetapkan yang dimulainya pada tanggal 24 Oktober 2014 dan akan dijatuhkannya tempo pada tanggal 24 Juni 2016. Adanya bukti tersebut membuat terikatnya dua belah pihak tersebut dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak di dalam surat perjanjian yang ada.

Adanya bukti yang mempunyai tanda P7 fotocopy surat kuasa menjual tertanggal 24 oktober 2014. Bukti surat bertanda P8 berupa fotocopy surat pengakuan hutang atas nama alm. I Nengah Natia tertanggal 4 November 2016. Selanjutnya bukti bertanda P11 fotocopy sertifikat hak milik atas tanah nomor 77 Provinsi bali Kabupaten Karangasem Kecamatan manggis Desa Selumbung atas nama pemegang hak alm. I Nengah Natia dan sebagaimana terhadap SHM tersebut telah disepakati oleh para pihak SHM nomor 77 yang digunakan sebagai jaminan yang telah diperjanjikan dalam kredit yang ada dan juga diberikannya surat kuasa dalam penjualan.

Dari keterangan saksi Penggugat bernama I Gede Ketut Oka Putra, SE menerangkan adanya pinjaman yang dilakukan oleh tergugat sebanyak tiga ratus sepuluh juta rupiah Rp. 310.000.000,00 Perihal untuk pinjaman tersebut terdapat jaminan berupa terletaknya tanah yang ada di Desa Selumbung, Manggis dengan menjaminkan SHM seluas 4700 m2. Namun Tergugat hanya pernah membayar bunga kredit pinjaman sebanyak 5 kali pembayaran dan sedangkan pokoknya tidak pernah dibayarkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa bukti surat bertanda P4, P7, P8, dan P11 walaupun bukti tersebut berupa fotocopy. namun bukti bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti yang ada sebagaimana tanda yang ada P4 bahwa dipenuhinya syarat – syarat tersebut sebagai surat bukti sahnya perjanjian tersebut berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdato menjelaskan bahwa dengan adanya syarat – syarat yang diperlukan dalam perjanjian adalah suatu kesepakatan yang ada di antara dua belah pihak yang mengatur dan membuat perjanjian.

"Surat perjanjian tersebut dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (I) KUHPerdato, dimana perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bag yang membuatnya. Oleh karena itu terhadap petitum yang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dapat dikabulkan.

Sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh Koperasi CU Pelita dinyatakan Tergugat untuk membayar kerugian sejumlah tujuh ratus ribu empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah Rp. 704.850. karena dinyatakan wanprestasi. Berdasarkan bukti P4 dan P7, dihubungkan dengan keterangan saksi I Gede Ketut Oka Putra, S.E bahwa perhitungan hutang berupa pokok, bunga, dan denda yang tidak dibayarkan oleh Tergugat maka petitum tersebut dapat dikabulkan.

Sebagaimana hal tersebut diatas hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. . 704.850.000 (Tujuh Ratus Empat Juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) maka Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sejumlah nominal tersebut. Jika SHM yang beratas nama I Nengah Natya terletak di Desa Selumbung, Kecamatan manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi bali oleh tergugat yang disebutkan untuk jaminan pelunasan hutang oleh Tergugat dan telah disepakati oleh para pihak yang dimana sudah dijadikan sebagai jaminan dalam surat kuasa menjual dalam pelunasan perjanjian kredit, dengan demikian petitum ke 4 dapat dikabulkan.

Dalam perkara ini tergugat kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kewajiban yakni kerugian yang diderita oleh Penggugat sejumlah . 704.850.000 (Tujuh Ratus Empat Juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar biaya perkara yang telah ditetapkan.

Simpulan

Dasar dalam pembuktian perihal adanya Wanprestasi adalah Pasal 1234 KUHPerdato: 'Diberikannya sesuatu dalam perikatan, dibuatnya sesuatu, atau tidak dibuatnya sesuatu'. Untuk wanprestasi diatur Pasal 1238 KUHPerdato:

“Lainnya seorang debitur dapat dinyatakan dalam surat perintah atau dengan akta yang sejenis dengan itu, atau dapat juga didasarkan oleh perikatan dan kekuatan itu sendiri, jika suatu perikatan membuat debitur tidak cakap atau lalai dengan tidak dipenuhinya waktu yang sudah dipastikan”.

Pasal 1238 – 1244 KUHPerdara mengatur mengenai wanprestasi. Salah satu bentuk sanksi adalah tuntutan ganti rugi yang diatur Pasal 1243 KUHPerdara, berbunyi:

“Diwajibkannya pertanggungjawaban yang dilakukan apabila tidak dipenuhinya perikatan yang dilaksanakan oleh debitur dalam hal ini penggantian biaya, penggantian bunga dan kerugian, meski telah dinyatakan sebagai kelalaian, namun pemenuhan perikatan tersebut lalai atau adanya sesuatu yang wajib diberikan dan dilakukannya hanya bisa diberikan atau dilaksanakan dalam waktu yang sudah diberikan penentuan”.

Perihal prosedur dalam menentukan adanya wanprestasi dapat dilihat dalam pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 173/Pdt.G/2017/PN.Amp yaitu :

Adanya hubungan perjanjian yang mengikat satu sama lain yang terjadi antara penggugat serta tergugat pada nomor 1278/PKKospin/ CU Pelita /X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai debitur hingga beberapa kali dilakukan pemanggilan tergugat juga tidak melakukan pelunasan atas pinjamannya. Hakim menyatakan bahwa tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutang serta kerugian yang diderita penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdara. Hakim berpendapat bahwa karena telah disepakati oleh para pihak mengenai Sertifikat Hak Milik nomor 77 klasiran subak selumbang No. 62 pipil No. 231 persil no 30 klas II atas nama I Wayan Natia dengan luas 4700 m2 dijadikannya sertifikat tersebut sebagai adanya jaminan dan juga diberikannya surat kuasa dalam menjual, menjadikan SHM tersebut suatu jaminan yang sah dalam perihal pelunasan hutang yang wajib dilaksanakan.

Dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan yang dijatuhkan adalah:

Dinyatakan diterimanya dan dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal menyeluruh yang dimana perbuatan tersebut demi hukum merupakan suatu wanprestasi merupakan wanprestasi; dinyatakan hukum berupa perintah kepada tergugat untuk membayar seluruh kewajiban atas hutang tergugat kepada penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat perjanjian pinjaman / kredit nomor : 1278/PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 pada tanggal 24 oktober 2014 adalah sebesar Rp. 704.850.000 (tujuh ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dinyatakannya secara sah demi hukum dan kekuatan dari perjanjian mengikat tersebut demi hukum yang sesuai dengan surat kuasa menjual dan ditandatanganinya objek jaminan tersebut oleh tergugat; Dinyatakannya akan diberikan hukuman untuk tergugat dalam membayar biaya yang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditetapkan sebagai biaya perkara.

Daftar Pustaka

Gloria Yuris, *“Wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan hak tanggungan pada PT. BPR Pancur Bana Khatulistiwa di Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”*. Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Vol 2, No. 2, 2013, hal. 2.

- Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba, Anak A. Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2021, *penyelesaian wanprestasi simpan pinjam pada Koperasi Danu Artha*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 3 Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, hal. 616-621, diakses pada tanggal 4 November 2022 pukul 12.54 WITA
- I Wayan Kartika Jaya Utama, Hak Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Hak Milik Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa. Kertha Wicaksana. 2018. Volume 12, Nomor 2., Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Hal 112 - 123. Diakses pada tanggal 7 November 2022, pada pukul 10.30
- PN.H.Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: KENCANA,hal.292
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.96